



Manajemen Lembaga Keuangan

◊ Pasar Modal

UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 1

- Ayat (13) : Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- Ayat (4) : Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- Ayat (5) : Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek

Pasar Modal

- ✓ Secara umum adalah sistem keuangan yg terorganisasi, termasuk di dalamnya bank, lembaga perantara keuangan, keseluruhan surat-surat berharga.
- ✓ Pasar modal (*capital market*) dalam arti sempit merupakan pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Manfaat Pasar Modal

- ✓ Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal
- ✓ Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi
- ✓ Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah
- ✓ Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek
- ✓ Keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat
- ✓ Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik

Pasar Modal di Indonesia

- ✓ Pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor (pemodal) dengan emiten (perusahaan).
- ✓ Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan emiten memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya.
- ✓ Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke emiten.

Jenis Pasar Modal

- ✓ Pasar Perdana (*Primary Market*) Penawaran saham dari perusahaan yg menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Berarti penawaran utk pertama kali (penawaran umum)
- ✓ Pasar Sekunder (*Secondary Market*) Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder dimana saham dan sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana.
- ✓ Pasar Ketiga (*Third Market /over the counter/OTC*) Tempat perdagangan sekuritas diluar bursa, biasanya Antar dealer
- ✓ Pasar Keempat (*Fourth Market*) Dilakukan dalam jumlah besar (*block sale*). Biasanya antar pemilik perusahaan untuk tujuan pengambilalihan perusahaan. Tetap harus melaporkan ke Bursa Efek

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Periode Pertama (1912-1942) : Periode Jaman Belanda

- ✓ Tanggal 14 Desember 1912, asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta dengan nama “*Vereniging Voor Effectenhandel*”
- ✓ Tanggal 1 Januari 1925 dibuka di Surabaya.
- ✓ Tanggal 1 Agustus 1925 dibuka di Semarang.
- ✓ Mayoritas saham-saham yang diperdagangkan merupakan saham-saham perusahaan Belanda dan afiliasinya yang tergabung dalam “*Dutch East Indies Trading Agencies*”.

Periode Kedua (1952-1960) : Periode Orde Lama.

- ✓ Tanggal 1 September 1951 dikeluarkan UU Darurat no. 12 yang kemudian dijadikan UU no 15/1952 tentang Pasar Modal.
- ✓ Melalui Kepmenkeu no. 289737 tanggal 1 November 1951, BEJ akhirnya dibuka kembali tanggal 3 Juni 1952.
Tujuannya untuk menampung obligasi pemerintah yang sudah dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya dan mencegah saham-saham perusahaan Belanda yang diperdagangkan di pasar modal Jakarta lari ke luar negeri.
- ✓ Sengketa RI dengan Belanda tentang Irian Barat, seluruh bisnis Belanda di nasionalisasi, melalui UU Nasionalisasi no. 86 tahun 1958.
- ✓ Tahun 1960 saham-saham perusahaan Belanda tidak diperdagangkan lagi di BEJ.

Periode Ketiga (1977-1988) : Periode Orde Baru.

- ✓ Keppres no. 52 tahun 1976, tentang Pendirian Pasar Modal, Pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT. Danareksa.
- ✓ Tanggal 10 Agustus 1977 BEJ dibuka kembali.
- ✓ PT. Semen Cibinong sebagai perusahaan pertama yang tercatat di BEJ. Penerbitan saham perdana disetujui tanggal 6 Juni 1977, dan tercatat di bursa pertama kali tanggal 10 Agustus 1977, sebanyak 176.750 lembar saham ditawarkan dengan harga Rp 10.000 per lembar.
- ✓ BAPEPAM menjalankan fungsi ganda sebagai Pengawas dan Pengelola Bursa
- ✓ Jumlah Emiten masih sangat sedikit (27)
- ✓ Index Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 60-100
- ✓ Masyarakat masih awam tentang Pasar Modal, investor asing dilarang berinvestasi di Pasar Modal
- ✓ Disebut periode tidur karena sampai tahun 1988 hanya 24 perusahaan, tercatat di BEJ.

Periode Keempat (1988-1995) : Periode Bangun Dari Tidur Yang Panjang.

- ✓ Tahun 1990 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat menjadi 127 perusahaan. Tahun 1996, meningkat lagi menjadi 236 perusahaan.
- ✓ IHSG antara 224-612 rupiah
- ✓ Peningkatan pasar modal didorong oleh; (1) permintaan dari investor asing (2) Pakto 1988 (3) perubahan generasi, dari kultur bisnis keluarga tertutup ke kultur bisnis profesional terbuka.
- ✓ Swastanisasi Bursa Efek Jakarta (1992)
- ✓ Bapepam hanya berperan sebagai Pengawas
- ✓ Berdirinya dua lembaga baru KDEI (sekarang KSEI) dan PT Pefindo (*Credit Rating Agency*)
- ✓ Bursa Efek Surabaya lahir kembali tanggal 16 Juni 1989, dengan 25 saham dan 23 obligasi yang diperdagangkan.

Periode Kelima (Mulai 1995) : Periode Otomatisasi.

- ✓ Sistem otomatisasi diterapkan di BEJ dengan nama “*Jakarta Automated Trading System*” (JATS).
- ✓ Dioperasikan mulai 22 Mei 1995, mampu menangani sebanyak 50.000 transaksi tiap harinya (manual 3.800).
- ✓ Sebelum JATS, rata-rata volume perdagangan setiap hari 14,8 juta lembar saham dalam 1.606 transaksi dengan nilai Rp 46milyar untuk transaksi reguler, non reguler 19,3 juta lembar dalam 174 transaksi dengan nilai Rp 61milyar.
- ✓ Setelah JATS, 18 juta lembar dalam 2.268 transaksi dengan nilai Rp 58 milyar untuk reguler, 24,7 juta lembar dalam 222 transaksi dengan nilai Rp 82milyar untuk non reguler.
- ✓ Tanggal 19 September 1996 BES menggunakan *Surabaya Market Information & Automated Remote Trading* (S-MART). Perdagangan dilakukan dari kantor masing-masing, tidak di lantai bursa.

Periode Keenam (Mulai Agustus 1997) : Krisis Moneter.

- ✓ Bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korsel dan Singapura.
- ✓ Penurunan nilai-nilai mata uang negara-negara Asia relatif terhadap US \$.
- ✓ Tingkat suku bunga deposito mencapai 25% sampai 50%.
- ✓ Tingginya suku bunga deposito berakibat negatif terhadap pasar modal.
- ✓ Tanggal 3 September 1997 pemerintah tidak memberlakukan lagi pembatasan 49% kepemilikan asing.
- ✓ Tanggal 1 Nopember 1997 pemerintah mengumumkan melikuidasi 16 bank umum swasta nasional.
- ✓ IHSG mencapai titik terendah 391,26 poin pada 21 nopember 1997.

Pelaku Pasar Modal

- ✓ **Perusahaan Efek**, adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).
- ✓ **Wakil Perusahaan Efek** adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (PEE), Wakil Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Wakil Manajer Investasi (MI).
Database Wakil Perusahaan Efek menyediakan informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang telah mendapatkan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.

- ✓ **Pengelolaan investasi** adalah proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisasinya, yakni:
 - a. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.

- c. Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Pemberian nasihat kepada Pihak lain mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.
- d. Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
- e. Orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.
- f. Bank yang bertindak sebagai Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

✓ **Emiten** adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Jenis Efek yang lain adalah Sukuk, yang merupakan Efek Syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.

✓ **Lembaga Penunjang** adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum.

Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.

a. **Bank Kustodian** adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- b. **Biro Administrasi Efek** adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

- c. **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.
Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

d. **Perusahaan Pemeringkat Efek** adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:

- Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat;
- Pihak sebagai entitas (company rating), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- ✓ **Profesi Penunjang** adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - a. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.
 - b. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Profesi Lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

✓ **Ahli Syariah Pasar Modal** adalah:

1. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
2. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,

yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Ahli Syariah Pasar Modal wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai referensi tambahan silakan baca Buku 3 Pasar Modal Seri Literasi Keuangan yang dapat diunduh dari elearning